



**BUPATI HALMAHERA TENGAH  
PROVINSI MALUKU UTARA**

PERATURAN BUPATI HALMAHERA TENGAH  
NOMOR 59 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN KURANG BAYAR ALOKASI DANA DESA  
TAHAP III TAHUN 2020 KABUPATEN HALMAHERA TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HALMAHERA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa Kurang Bayar Alokasi Dana Desa tahap III tahun 2020 Kabupaten Halmahera Tengah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2020 Tentang Perubahan kedua atas Peraturan Bupati Halmahera Tengah Nomor 3 tahun 2020 tentang Penetapan, Penyaluran, Penggunaan dan Pelaporan Alokasi Dana Desa Kabupaten Halmahera Tengah Tahun Anggaran 2020 belum seluruhnya dibayarkan kepada desa.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Halmahera Tengah tentang Penetapan Kurang Bayar Alokasi Dana Desa tahap III tahun 2020 Kabupaten Halmahera Tengah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1990 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Halmahera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3420);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Halmahera Timur Kabupaten Kepulauan Sula dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4262);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang pedoman penyusunan dan penerapan standar pelayanan minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 dan Perubahan kedua dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019;

12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Tahun 2014 Nomor 2094);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Tahun 2018 Nomor 611);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Tengah Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Tengah Tahun 2014 Nomor 9);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Tengah Nomor 10 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang keuangan Desa;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Tengah Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Tengah Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Tengah Tahun 2020 Nomor 1);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Tengah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Tengah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Tengah Tahun 2023 Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN KURANG BAYAR ALOKASI DANA DESA TAHAP III TAHUN 2020 KABUPATEN HALMAHERA TENGAH TAHUN ANGGARAN 2023

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Desa adalah kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
4. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
5. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa.
6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disebut RPJM Desa adalah dokumen perencanaan desa untuk periode 6 (enam) tahun.
7. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKP Desa, adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
9. Pendapatan adalah Semua Penerimaan desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang menjadi hak desa dan tidak perlu dikembalikan oleh desa.
10. Belanja adalah semua pengeluaran yang merupakan kewajiban desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diterima kembali oleh desa.
11. Pembiayaan Desa adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau Pengeluaran yang akan diterima kembali, baik dari tahun anggaran yang bersangkutan atau tahun anggaran berikutnya.
12. Rekening Kas Desa adalah Rekening tempat menyimpan uang pemerintah desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada Bank yang ditentukan.

13. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa selanjutnya disebut PKPKD.
14. Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa selanjutnya disebut PPKD adalah perangkat desa yang melaksanakan pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Keputusan Kepala Desa.
15. Sekertaris Desa adalah Perangkat desa yang berkedudukan sebagai unsur pimpinan seketariat desa yang menjalankan tugas sebagai Koordinator PPKD.
16. Kepala Urusan yang selanjutnya disebut Kaur adalah Perangkat desa yang berkedudukan sebagai unsur staf seketariat desa yang menjalankan tugas PPKD.
17. Kepala Seksi yang selanjutnya disebut Kasi adalah Perangkat desa yang berkedudukan sebagai pelaksana teknis yang menjalankan tugas sebagai PPKD.
18. Alokasi Dana Desa adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten setelah di kurangi dana Alokasi Khusus.
19. Surplus Anggaran Desa adalah selisih lebih antar pendapatan desa dan belanja Desa.
20. Defisit Anggaran Desa adalah selisih kurang antar pendapatan desa dan belanja Desa.
21. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran selanjutnya disingkat SILPA adalah selisih Lebih realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Anggaran selama satu periode anggaran.
22. Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah di bahas dan disepakati oleh Badan Permusyawaratan Desa.
23. Rekening Kas Umum Daerah yang disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh bupati untuk menampung seluruh penerimaan dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
24. Rekening Kas Desa yang disingkat RKD adalah rekening tempat penyimpanan uang Pemerintah Desa yang menampung seluruh pendapatan desa dan digunakan untuk membayar seluruh belanja desa pada bank yang ditetapkan.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

- (1) Maksud dari Peraturan Bupati ini untuk membayar Alokasi Dana Desa tahap III tahun 2020 yang diberikan kepada desa-desa yang belum dibayarkan sesuai dengan pagu Alokasi dana Desa tahun 2020.

- (2) Tujuan dari Peraturan Bupati ini untuk membayar Alokasi Dana Desa tahap III tahun 2020 sebagaimana ayat (1) diatas mencakup Penghasilan Tetap Kepala Desa, Penghasilan Tetap Perangkat Desa, Tunjangan BPD, Tunjangan Kepala Desa, Tunjangan Perangkat Desa, Insentif Kader Posyandu, Insentif KPM, Insentif RT, Insentif Guru TPQ, Insentif Guru PAUD, insentif Imam dan Sara, Insentif Pendeta dan Guru Sekolah Minggu.

### BAB III SUMBER ALOKASI DANA DESA

#### Pasal 3

- (1) Kurang Bayar Alokasi Dana Desa tahap III tahun 2020 bersumber dari Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Tengah tahun Anggaran 2023;
- (2) Pengalokasian Kurang Bayar Alokasi Dana Desa tahap III Tahun 2020 sebagaiman tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.

### BAB IV MEKANISME PENYALURAN DAN PENCAIRAN KURANG BAYAR ALOKASI DANA DESA TAHAP III TAHUN 2020

#### Penyaluran

#### Pasal 4

- (1) Penyaluran Kurang Bayar Alokasi Dana Desa Tahap III tahun 2020 dilakukan sekaligus dengan cara pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa.
- (2) Besaran Kurang Bayar Alokasi Dana Desa yang diterima sebagaimana dimaksud ayat (1) disesuaikan dengan realisasi yang telah diterima oleh masing-masing desa pada tahun 2020.

#### Persyaratan Penyaluran

#### Pasal 5

Penyaluran Kurang Bayar Alokasi Dana Desa Tahap III tahun 2020 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan berkas permohonan yang dilengkapi dengan:

- a. rencana penggunaan Kurang Bayar Alokasi Dana Desa tahap III tahun 2020;
- b. fotocopy RKD dan rekening koran;
- c. fotocopy KTP Kepala Desa dan Kaur Keuangan Desa;
- d. fotocopy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Desa;
- e. surat keputusan Bupati tentang pengangkatan Kepala Desa;
- f. surat keputusan Bupati tentang pengangkatan BPD;
- g. Surat Keputusan Kepala Desa tentang pengangkatan Perangkat Desa tahun 2020;
- h. surat pernyataan tanggung jawab mutlak dari Kepala Desa bermaterai Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah);
- i. surat keputusan penunjukan Bank;

- j. kwitansi penerimaan yang ditandatangani oleh Kepala Desa dan Kaur Keuangan rangkap 4 (empat) yang asli bermaterai Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah);
- k. surat permintaan penerbitan SPP dan SPM;
- l. surat Rekomendasi dari Camat
- m. surat permohonan pencairan dari desa.

## Pencairan

### Pasal 6

- (1) Kepala Desa menyampaikan kelengkapan berkas permohonan penyaluran Kurang Bayar Alokasi Dana Desa Tahap III tahun 2020 kepada Bupati c.q. Kepala DPMD melalui Camat.
- (2) Kepala DPMD melalui tim validasi DPMD melakukan validasi kelengkapan berkas permohonan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam pasal 5.
- (3) Setelah berkas permohonan divalidasi dan dinyatakan lengkap, Kepala DPMD menyampaikan hasil validasi berkas permohonan Desa kepada Kepala BPKAD yang dilengkapi dengan surat permohonan penyaluran Kurang Bayar Alokasi Dana Desa tahap III tahun 2020.
- (4) Kepala BPKAD selaku PPKD memerintahkan Bendahara Pengeluaran SKPD membuat SPP-LS dan disampaikan kepada PPK-SKPD.
- (5) PPK-SKPD meneliti kelengkapan SPP-LS beserta dokumen pendukung yang diajukan Bendahara Pengeluaran SKPD sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan menyusun SPM-LS untuk ditandatangani PPKD setelah dinyatakan lengkap dan benar.
- (6) SPM-LS sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) disampaikan kepada kuasa BUD untuk diterbitkan SP2D.
- (7) Berdasarkan SP2D sebagaimana dimaksud pada ayat (6) Bank persepsi dalam hal ini Bank BRI Cabang Soasio Unit Weda, Bank Mandiri Weda dan Bank BNI Weda melakukan pemindahbukuan dari RKUD ke RKD.
- (8) Penerima Kurang Bayar Alokasi Dana Desa tahap III tahun 2020 sebagaimana di maksud pada pasal 3 ayat (2) bertanggungjawab penuh baik formal maupun material atas penggunaan Alokasi Dana Desa yang diterima sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

## BAB V

### PEMANTAUAN DAN EVALUASI

#### Pasal 7

- (1) Bupati melalui Dinas PMD dan BPKAD melakukan pemantauan dan evaluasi atas pembayaran Kurang Bayar Alokasi Dana Desa tahap III tahun 2020.
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk memastikan pembayaran Kurang Bayar Alokasi dana Desa tahun 2020 sesuai dengan yang berhak menerimanya.

BAB VI  
PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN

Pasal 8

Penerima Kurang Bayar Alokasi Dana Desa tahap III tahun 2020 sebagaimana pasal 3 ayat (2) bertanggungjawab penuh secara formil dan materil atas penggunaannya.


BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Halmahera Tengah.

Ditetapkan di Weda  
Pada tanggal 11 Oktober 2023

Pj. BUPATI HALMAHERA TENGAH,



IKRAM M. SANGADJI

Diundangkan di Weda  
Pada tanggal 11 Oktober 2023

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN HALMAHERA TENGAH,



YANTO M. ASRI


BERITA DAERAH KABUPATEN HALMAHERA TENGAH TAHUN 2023 NOMOR 654

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI HALMAHERA TENGAH  
 NOMOR : 59 TAHUN 2023  
 TANGGAL : 11 OKTOBER 2023  
 TENTANG : PENETAPAN KURANG BAYAR ALOKASI DANA DESA TAHAP  
 III TAHUN 2020 KABUPATEN HALMAHERA TENGAH

NO	KECAMATAN/DESA	PAGU ADD KURANG BAYAR 2020
1	2	3
1	DESA SIDANGA	116.760.145
2	DESA NURWEDA	201.599.520
3	DESA FIDI JAYA	213.638.607
4	DESA GOENG	86.088.590
5	DESA SAWAI ITEPO	198.900.228
6	DESA KOBE	193.720.899
7	DESA LELILEF WOEBULEN	204.618.287
8	DESA WOEKOB	122.730.268
9	DESA WOEJERANA	97.197.467
10	DESA KLUTING JAYA	189.408.809
11	DESA LOLEO	138.532.025
12	DESA TILOPE	109.900.665
13	DESA SOSOWOMO	118.676.243
14	DESA LEMBAH ASRI	108.315.927
15	DESA AER SALOBAR	144.336.830
16	DESA WAIRORO INDAH	112.771.425
17	DESA SUMBER ASRI	176.199.473
18	DESA SAGEA	130.558.947
19	DESA GEMAF	214.856.473
20	DESA FRITU	228.523.806
21	DESA WALEH	164.660.262
22	DESA MESSA	202.505.650
23	DESA DOTTE	197.730.576
24	DESA KOTALO	205.044.235
25	DESA YEKE	133.991.446
26	DESA BOBANE INDAH	104.031.159
27	DESA BOBANE JAYA	114.474.376
28	DESA MOREALA	124.403.244
29	DESA SIBENPOPO	201.774.933
30	DESA KIPAI	201.239.007
31	DESA YONDELIU	199.128.426
32	DESA WAILEGI	221.193.992
33	DESA TEPELEO	102.252.664
34	DESA MALIFORO	166.611.776
35	DESA BILIFITU	104.987.117
36	DESA PANTURA JAYA	92.116.232
37	DESA TEPELEO BATU DUA	121.973.184
38	DESA DAMULI	115.435.009
39	DESA PALLO	98.770.944
40	DESA MASURE	100.127.021
41	DESA SAKAM	100.329.368
42	DESA NURSIFA	103.565.247
43	DESA PENITI	117.542.236
44	DESA ELFANUN	94.091.221
45	DESA SANAF KACEPO	96.034.314

46	DESA UMIYAL	126.758.349
47	DESA UMER A	192.777.584
48	DESA KACEPI	176.859.178
49	DESA SANAFI	100.399.905
50	DESA YAM	95.293.730
		<b>7.283.437.017</b>

Pj. BUPATI HALMAHERA TENGAH



IKRAM M. SANGADJI